



PUTUSAN

Nomor : 869/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afi Kumaini Bin Ishak Teguh
Tempat lahir : Sekayu
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Letnan Munandar RT. 10 RW. 04 Kel. Soak
Baru Kec. Sekayu Kab. Muba
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 869/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 869/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Afi Kumaini Bin Ishak Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afi Kumaini Bin Ishak Teguh berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih nomor 13550470 An. Prima Persada Nusantara
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dengan logo PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu Kab. Muba
 - 1 (satu) lembar baju rompi orange bertuliskan PT. Prima Persada Nusantara dalam keadaan robek di leher kanan.
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil sebelah kanan.
 - 1 (satu) kaca spion mobil bagian dalam.
 - 1 (satu) unit Radio (HT) merk Motorola warna hitam dalam keadaan tidak utuh.
 - Sample serpihan pecahan kaca depan mobil.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Afi Kumaini Bin Ishak Teguh bersama-sama dengan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO)** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl. Sekayu-Muara Teladan (Relly) Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada dikontakan milik terdakwa tiba-tiba Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) datang menemui dan mengajak terdakwa dengan berkata "payo milu ku ada gawe" lalu terdakwa menuruti dan mengikuti Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO), kemudian ketika berada di Jalan Sekayu-Muara Telada (Relly) melintasi 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman yang akan melakukan perbaikan meteran listrik milik warga Desa Muara Teladan, lalu Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) bersama terdakwa dengan mengendarai mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE dengan kecepatan tinggi mendahului dan memberhentikan mobil tepat didepan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman, lalu pada saat hendak turun Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) berkata kepada terdakwa "ikak nah gawe kitek", lalu terdakwa bertanya "gawe namek" kemudian Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) menjawab "kitek nyapu wang kak nah, melawan nian la nyerempet mobilku" sehingga terdakwa terbawa emosi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) turun dari mobil lalu terdakwa langsung menghampiri dan menarik leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sehingga leher saksi Matin Jeri Pramana Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno terjepit lengan kiri terdakwa dan terdakwa tekan kearah ketiak terdakwa, lalu Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno berkali-kali selanjutnya Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan kearah pintu tempat saksi Solihin Bin Syamsul Bahri duduk dan langsung menampar saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan kearah wajah saksi Solihin Bin Syamsul Bahri, setelah itu karena saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terus memberontak lalu terdakwa melepaskan jepitan lengan kiri terdakwa pada leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, seketika itu saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman langsung keluar dari mobil dan melarikan diri.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) langsung mengejar saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman namun tidak berhasil, lalu terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) kembali lagi menghampiri mobil PLN tersebut dan terdakwa melihat ada tas selendang dibagian supir yang berisikan beberapa alat kunci, tang dan obeng sehingga dengan alat kunci dan obeng tersebut terdakwa memecahkan kaca depan mobil lalu menarik Radio (HT) warna hitam sehingga terputus dan terdakwa hempaskan ke jalan aspal lalu terdakwa menarik dan melepaskan kaca spion dalam dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) menendang kaca spion sebelah kanan hingga terlepas dan terdakwa sempat menusuk ban depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi meninggalkan mobil PLN tersebut dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO), terdakwa diantar menuju kontrakan terdakwa sedangkan terdakwa tidak mengetahui kemana arah Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi.
- Bahwa kerugian materi dari kerusakan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :
Visum Et Repertum Nomor: 445/127/VR/VII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 an. Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno yang ditandatangani oleh dr. Ahmad

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaukat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar tampak kemerahan di leher sebelah kiri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **Afi Kumaini Bin Ishak Teguh bersama-sama dengan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO)** pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jl. Sekayu-Muara Teladan (Relly) Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang berada dikontakan milik terdakwa tiba-tiba Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) datang menemui dan mengajak terdakwa dengan berkata "payo milu ku ada gawe" lalu terdakwa menuruti dan mengikuti Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO), kemudian ketika berada di Jalan Sekayu-Muara Telada (Relly) melintasi 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman yang akan melakukan perbaikan meteran listrik milik warga Desa Muara Teladan, lalu Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) bersama terdakwa dengan mengendarai mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE dengan kecepatan tinggi mendahului dan memberhentikan mobil tepat didepan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman, lalu pada saat hendak turun Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) berkata kepada terdakwa "ikak nah gawe kitek", lalu terdakwa bertanya "gawe namek" kemudian Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) menjawab

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kitek nyapu wang kak nah, melawan nian la nyerempet mobilku" sehingga terdakwa terbawa emosi.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) turun dari mobil lalu terdakwa langsung menghampiri dan menarik leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sehingga leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terjepit lengan kiri terdakwa dan terdakwa tekan kearah ketiak terdakwa, lalu Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno berkali-kali selanjutnya Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan kearah pintu tempat saksi Solihin Bin Syamsul Bahri duduk dan langsung menampar saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan kearah wajah saksi Solihin Bin Syamsul Bahri, setelah itu karena saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terus memberontak lalu terdakwa melepaskan jepitan lengan kiri terdakwa pada leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, seketika itu saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman langsung keluar dari mobil dan melarikan diri.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) langsung mengejar saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman namun tidak berhasil, lalu terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) kembali lagi menghampiri mobil PLN tersebut dan terdakwa melihat ada tas selendang dibagian supir yang berisikan beberapa alat kunci, tang dan obeng sehingga dengan alat kunci dan obeng tersebut terdakwa memecahkan kaca depan mobil lalu menarik Radio (HT) warna hitam sehingga terputus dan terdakwa hempaskan ke jalan aspal lalu terdakwa menarik dan melepaskan kaca spion dalam dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) menendang kaca spion sebelah kanan hingga terlepas dan terdakwa sempat menusuk ban depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa dan Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi meninggalkan mobil PLN tersebut dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO), terdakwa diantar menuju kontrakan terdakwa sedangkan terdakwa tidak mengetahui kemana arah Sdr. Anton Als Duk Bin Ishak Teguh (DPO) pergi.
- Bahwa kerugian materi dari kerusakan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang ditimbulkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor: 445/127/VR/VII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 an. Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Syaukat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar tampak kemerahan di leher sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya pengeroyokan terhadap saksi dan dua orang teman saksi serta pengrusakan mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa Afi KuMatini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang rekannya yaitu sdr. Anton Bin Ishak Teguh;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroyokan hanya menggunakan tangan sedangkan untuk melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih saksi tidak tahu apakah ada alat yang digunakan karena saksi tidak melihatnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroiyokan terhadap saksi dengan cara menarik bahu baju rompi saksi kemudian secara bersama-sama memukul saksi dan mencekik leher saksi sedangkan saat Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih saksi tidak melihatnya karena saksi dan kedua orang teman saksi melarikan diri ke kantor PLN rayon Sekayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama dengan sdr. Solihin dan sdr. Eprianto;
- Bahwa sdr. Solihin dan sdr. Eprianto mencoba meleraikan dengan cara sambil duduk disebelah saksi menahan pukulan dan berusaha melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Anton;
- Bahwa selain saksi, sdr. Solihin juga dipukul oleh sdr. Anton dengan punggung tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut saksi mengalami rasa sakit dibagian kepala, wajah dan leher serta baju rompi yang saksi kenakan saat itu robek dibagian bahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih pecah dibagian kaca depan, kaca spion kiri, kaca spion kanan, kaca spion dalam, antena radio dan radio mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dan sdr. Anton melakukan perbuatan tersebut, tetapi sebelum kejadian mobil yang saksi kendarai hampir berserempeten dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. Solihin dan sdr. Eprianto hendak melakukan perbaikan listrik di rumah warga Desa Muara Teladan, diperjalanan mobil yang saksi kemudikan disalip oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. Anton, saat saksi akan menyalip kembali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. Anton berjalan zig zag dan berhenti melintang di jalan dan menyuruh saksi untuk menghentikan mobil yang saksi kendarai, lalu sdr. Anton keluar dari mobilnya dan menghampiri saksi sambil berusaha memukul saksi tapi tidak kena, lalu sdr. Anton menarik kerah baju rompi saksi hingga robek dan terus mencoba memukul saksi tapi tidak kena, lalu sdr. Anton mengambil kunci kontak mobil yang saksi kendarai dan membawanya pergi menggunakan mobilnya, kemudian sekitar 5 menit mobil sdr. Anton

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



datang lagi dan berhenti tepat didepan mobil yang saksi kendarai, lalu sdr. Anton dan Terdakwa keluar dari mobil dan mendekati saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa dan sdr. Anton memukul dan mencekik saksi, saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Anton mencekik dan memukul saksi, sdr. Solihin dan sdr. Eprianto yang duduk disebelah saksi mencoba untuk memisahkan dengan cara menahan pukulan, lalu sdr. Anton berjalan kearah pintu mobil sebelah kiri dimana yang duduk disana adalah sdr. Solihin dan sdr. Anton menampar muka sdr. Solihin dengan punggung tangannya, lalu Terdakwa yang saat itu merangkul saksi melepas rangkulannya dan mendekati sdr. Anton di sebelah kiri dan saat itu juga saksi dan sdr. Eprianto yang duduk ditengah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri dan saksi juga melihat sdr. Solihin berhasil keluar dari mobil dan berlari mengikuti saksi dan sdr. Eprianto;
- Bahwa setelah melarikan diri saksi dan teman-teman saksi mendapat pertolongan dari pengemudi mobil Inova yang memberikan tumpangan dan mengantarkan pulang ke kantor PLN Rayon Sekayu, lalu saksi dan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan selanjutnya melapor ke Polsek Sekayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan jika Terdakwa memukul saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memukul saksi, keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Solihin Bin Syamsul Bahri (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya pengeroyokan terhadap saksi dan dua orang teman saksi sdr. Matin Jeri dan sdr. Eprianto serta pengrusakan mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa Afi KuMatini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan seorang rekannya yaitu sdr. Anton Bin Ishak Teguh;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroyokan hanya menggunakan tangan sedangkan untuk melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih saksi tidak tahu apakah ada alat yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr. Anton karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara menarik bahu baju rompi sdr. Matin Jeri kemudian secara bersama-sama memukul sdr. Matin Jeri dan mencekik leher sdr. Matin Jeri dan memunampar muka saksi menggunakan punggung tangan sedangkan saat Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengrusakan terhadap mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih saksi tidak melihatnya karena saksi dan kedua orang teman saksi melarikan diri ke kantor PLN rayon Sekayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut saksi mengalami rasa sakit dibagian muka, sedangkan sdr. Matin Jeri mengalami sakit dibagian kepala, wajah dan leher serta baju rompi yang dikenakannya saat itu robek dibagian bahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih pecah dibagian kaca depan, kaca spion kiri, kaca spion kanan, kaca spion dalam, antena radio dan radio mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dan sdr. Anton melakukan perbuatan tersebut, tetapi sebelum kejadian mobil yang saksi kendarai hampir berserempeten dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. Matin Jeri dan sdr. Eprianto hendak melakukan perbaikan listrik di rumah warga Desa Muara Teladan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan mobil yang dikemudikan oleh sdr. Matin Jeri disalip oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. Anton, saat sdr. Matin Jeri akan menyalip kembali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan sdr. Anton berjalan zig zag dan berhenti melintang di jalan dan menyuruh sdr. Matin Jeri untuk menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu sdr. Anton keluar dari mobilnya dan menghampiri sdr. Matin Jeri sambil berusaha memukul sdr. Matin Jeri tapi tidak kena, lalu sdr. Anton menarik kerah baju rompi sdr. Matin Jeri hingga robek dan terus mencoba memukul sdr. Matin Jeri tapi tidak kena, lalu sdr. Anton mengambil kunci kontak mobil dan membawanya pergi menggunakan mobilnya, kemudian sekitar 5 menit mobil sdr. Anton datang lagi dan berhenti tepat didepan mobil, lalu sdr. Anton dan Terdakwa keluar dari mobil dan mendekati sdr. Matin Jeri dan langsung melakukan pemukulan terhadap sdr. Matin Jeri;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroyokan tersebut, saksi dan teman-teman saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Anton mencekik dan memukul sdr. Matin Jeri, saksi dan sdr. Eprianto yang duduk disebelahnya mencoba untuk memisahkan dengan cara menahan pukulan, lalu sdr. Anton berjalan ke arah pintu mobil sebelah kiri dimana yang duduk disana adalah saksi dan sdr. Anton menampar muka saksi dengan punggung tangannya, lalu Terdakwa yang saat itu merangkul sdr. Matin Jeri melepas rangkulannya dan mendekati sdr. Anton di sebelah kiri dan saat itu juga sdr. Matin Jeri dan sdr. Eprianto yang duduk ditengah langsung keluar dari mobil dan melarikan diri dan kemudian saksi juga berhasil keluar dari mobil dan berlari mengikuti sdr. Matin Jeri dan sdr. Eprianto;
- Bahwa setelah melarikan diri saksi dan teman-teman saksi mendapat pertolongan dari pengemudi mobil Inova yang memberikan tumpangan dan mengantarkan pulang ke kantor PLN Rayon Sekayu, lalu saksi dan teman-teman saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan dan selanjutnya melapor ke Polsek Sekayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan jika Terdakwa memukul saksi Matin Jeri, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memukul saksi, keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Irsan Hendra Bin A. Bakri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti jalannya pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan BAP;
- Bahwa keterangan saksi di BAP semua benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan adanya pengeroyokan terhadap sdr. Matin Jeri dan dua orang teman saksi sdr. Solihin dan sdr. Eprianto serta pengrusakan mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa Afi KuMatini bersama dengan saudaranya Anton Bin Ishak Teguh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahuinya setelah saksi mendapat laporan dari sdr. Matin Jeri dan teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut sdr. Matin Jeri mengalami sakit dibagian kepala, wajah dan leher serta baju rompi yang dikenakannya saat itu robek dibagian bahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih pecah dibagian kaca depan, kaca spion kiri, kaca spion kanan, kaca spion dalam, antenna radio dan radio mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Anton tersebut, kerugian materi yang dialami sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan kakak kandung Terdakwa sdr. Anton Bin Ishak Teguh;
- Bahwa untuk melakukan pengeroyokan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut adalah 3 (tiga) orang karyawan PT. PLN yang Terdakwa tidak yahu namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena diajak oleh sdr. Anton Bin Ishak Teguh yang mengatakan kepada Terdakwa jika mobil yang dikemudiakan oleh korban telah menyerempet mobilnya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Anton melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara sdr. Anton menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemui korban dan sdr. Anton memberhentikan mobilnya tepat didepan mobil PT. PLN yang dikendarai korban, lalu Terdakwa dan sdr. Anton keluar dari mobil dan mendekati sopir mobil PT. PLN dan Terdakwa langsung merangkul dan menjepit leher sopir mobil PT. PLN tersebut lalu sdr. Anton memukul sopir mobil PT. PLN tersebut beberapa kali, lalu 2 (dua) orang lagi yang berada disebelah sopir mencoba untuk memisahkan dengan cara menahan pukulan dan melepaskan jepitan tangan Terdakwa, kemudian sdr. Anton pergi ke arah pintu sebelah kiri dan korbaan yang saat itu Terdakwa jepit lehernya merontah sehingga terlepas dan Terdakwa memundurkan badan Terdakwa, lalu ketiga orang yang ada didalam mobil PT. PLN tersebut keluar dari mobil melalui pintu seblah kanan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah ketiga orang yang ada didalam mobil PT. PLN melarikan diri, Terdakwa dan sdr. Anton mengambil sebuah tas yang ada didalam mobil PT. PLN tersebut yang berisikan alat-alat kunci, obeng, tang dan lain-lain dan alat-alat tersebut Terdakwa dan sdr. Anton gunakan untuk memecahkan kaca depan mobil, lalu Terdakwa dan sdr. Anton melepaskan kaca spion dalam, kiri dan kanan serta radio (HT) dan Terdakwa hempaskan dijalan;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya meronta untuk menahan pukulan dan melepaskan jepitan tangan Terdakwa di lehernya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pengeroyokan terhadap korban karena Terdakwa dipaksa oleh sdr. Anton dan Terdakwa juga emosi mendengar cerita dari sdr. Anton yang mengatakan jika mobilnya diserempet oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihatnya apakah ada bekas serempetan di mobil sdr. Anton ataupun di mobil PT. PLN;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pengeroyokan tersebut tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil visum et repertum dari RSUD Sekayu Nomor : 445/127/VR/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Saukat dengan hasil pemeriksaan terhadap Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno ditemukan kemerahan di leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih nomor 13550470 An. Prima Persada Nusantara;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dengan logo PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu Kab. Muba;
- 1 (satu) lembar baju rompi orange bertuliskan PT. Prima Persada Nusantara dalam keadaan robek di leher kanan;
- 1 (satu) buah kaca spion mobil sebelah kanan;
- 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian dalam;
- 1 (satu) unit Radio (HT) merk Motorola warna hitam dalam keadaan tidak utuh;
- Sample serpihan pecahan kaca depan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Fanther dengan nopol L 9033 AQ warna putih Terdakwa Afi Kumaini Bin Ishak Teguh bersama dengan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal pada saat saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan perbaikan listrik di rumah warga Desa Muara Teladan dengan mengendarai mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih, diperjalanan tepatnya di jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin mobil yang saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno kemudian disalip oleh mobil yang dikendarai oleh Anton Bin Ishak Teguh (DPO), saat saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno akan menyalip kembali, mobil yang dikendarai Anton Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan zig zag dan berhenti melintang di jalan dan menyuruh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno untuk menghentikan mobil yang saksi kendarai, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) keluar dari mobilnya dan menghampiri saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sambil berusaha memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno tapi tidak kena, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) menarik kerah baju rompi saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno hingga robek dan terus mencoba memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno tapi tidak kena, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) mengambil kunci kontak mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih yang saksi kendarai dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung pergi menggunakan mobilnya;

- Bahwa selanjutnya Anton Bin Ishak Teguh (DPO) datang menemui dan mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE miliknya, kemudian ketika berada di Jalan Sekayu-Muara Telada (Relly) memberhentikan mobil tepat didepan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) mengajak Terdakwa untuk memeberi pelajaran kepada saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno dikarenakan saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno telah menyerempet mobil miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) turun dari mobil lalu Terdakwa langsung menghampiri dan menarik leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sehingga leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terjepit lengan kiri Terdakwa dan Terdakwa tekan kearah ketiak terdakwa, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno berkali-kali selanjutnya saksi Solihin Bin Samsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman mencoba untuk memisahkan sehingga Anton Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan kearah pintu tempat saksi Solihin Bin Syamsul Bahri duduk dan langsung menampar saksi Solihin Bin Syamsul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan ke arah wajah saksi Solihin Bin Syamsul Bahri, setelah itu karena saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terus memberontak lalu Terdakwa melepaskan jepitan lengan kiri Terdakwa pada leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, seketika itu saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama Eprianto Bin Lukman dan saksi Solihin Bin Syamsul Bahri langsung keluar dari mobil dan melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung mengejar saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman namun tidak berhasil, lalu Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) kembali lagi menghampiri mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dan Terdakwa melihat ada tas selendang dibagian supir yang berisikan beberapa alat kunci, tang dan obeng sehingga dengan alat kunci dan obeng tersebut terdakwa memecahkan kaca depan mobil lalu menarik Radio (HT) warna hitam sehingga terputus dan terdakwa hempaskan ke jalan aspal lalu terdakwa menarik dan melepaskan kaca spion dalam dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) menendang kaca spion sebelah kanan hingga terlepas dan terdakwa sempat menusuk ban depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) pergi meninggalkan mobil PLN tersebut dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Anton Bin Ishak Teguh (DPO);
- Bahwa kerugian materi dari kerusakan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Sekayu Nomor : 445/127/VR/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ahmad Saukat dengan hasil pemeriksaan terhadap Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno ditemukan kemerahan di leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan subsider pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primer terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Afi Kumaini Bin Ishak Teguh** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan dan menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut harus dilakukan di muka umum dan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu bahwa perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di pinggir jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyusin tepatnya didalam mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih Terdakwa Afi Kumaini Bin Ishak Teguh bersama dengan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman. Pengeroyokan tersebut berawal pada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman hendak melakukan perbaikan listrik di rumah warga Desa Muara Teladan dengan mengendarai mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih, diperjalanan tepatnya di jalan Sekayu-Muara Teladan Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin mobil yang saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno kemudian disalip oleh mobil yang dikendarai oleh Anton Bin Ishak Teguh (DPO), saat saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno akan menyalip kembali, mobil yang dikendarai Anton Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan zig zag dan berhenti melintang di jalan dan menyuruh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno untuk menghentikan mobil yang saksi kendarai, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) keluar dari mobilnya dan menghampiri saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sambil berusaha memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno tapi tidak kena, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) menarik kerah baju rompi saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno hingga robek dan terus mencoba memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno tapi tidak kena, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) mengambil kunci kontak mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih yang saksi kendarai dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung pergi menggunakan mobilnya. Selanjutnya Anton Bin Ishak Teguh (DPO) datang menemui dan mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE miliknya, kemudian ketika berada di Jalan Sekayu-Muara Telada (Relly) memberhentikan mobil tepat didepan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang dikendarai oleh saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) mengajak Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno dikarenakan saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno telah menyerempet mobil miliknya. Kemudian Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) turun dari mobil lalu Terdakwa langsung menghampiri dan menarik leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno sehingga leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terjepit lengan kiri Terdakwa dan Terdakwa tekan kearah ketiak terdakwa, lalu Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung memukul saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno berkali-kali selanjutnya saksi Solihin Bin Samsul Bahri dan Eprianto Bin Lukman mencoba untuk memisahkan sehingga Anton Bin Ishak Teguh (DPO) berjalan kearah pintu tempat saksi Solihin Bin Syamsul Bahri duduk dan langsung menampar saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan kearah wajah saksi Solihin Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, setelah itu karena saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno terus memberontak lalu Terdakwa melepaskan jepitan lengan kiri Terdakwa pada leher saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, seketika itu saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno bersama Eprianto Bin Lukman dan saksi Solihin Bin Syamsul Bahri langsung keluar dari mobil dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) langsung mengejar saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno, saksi Solihin Bin Syamsul Bahri dan saksi Eprianto Bin Lukman namun tidak berhasil, lalu Terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) kembali lagi menghampiri mobil dinas PT. PLN jenis Panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dan Terdakwa melihat ada tas selendang dibagian supir yang berisikan beberapa alat kunci, tang dan obeng sehingga dengan alat kunci dan obeng tersebut terdakwa memecahkan kaca depan mobil lalu menarik Radio (HT) warna hitam sehingga terputus dan terdakwa hempaskan ke jalan aspal lalu terdakwa menarik dan melepaskan kaca spion dalam dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) menendang kaca spion sebelah kanan hingga terlepas dan terdakwa sempat menusuk ban depan sebelah kanan dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa dan Anton Bin Ishak Teguh (DPO) pergi meninggalkan mobil PLN tersebut dengan menggunakan mobil sedan merk Toyota Vios warna hitam nopol BG 1715 QE milik Anton Bin Ishak Teguh (DPO);

Menimbang, bahwa kerugian materi dari kerusakan 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Sekayu Nomor : 445/127/VR/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Saukat dengan hasil pemeriksaan terhadap Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno ditemukan kemerahan di leher sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nansir Bin Nurdin tersebut dikarenakan ada permasalahan mengenai hak waris rumah peninggalan orang tua mereka. Antara Terdakwa dan saksi Nansir Bin Nurdin telah saling memaafkan dan sudah melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anton Bin Sihak Teguh (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno yang menyebabkan saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno mengalami luka-luka dan Terdakwa bersama Anton Bin Ishak Teguh (DPO) juga telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak suatu barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan operasional PT. PLN merk Isuzu Panther warna putih nopol L 9033 AQ, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur **"Dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan dan menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka "** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan untuk dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan permohonan keringanan hukuman tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih nomor 13550470 An. Prima Persada Nusantara, 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dengan logo PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu Kab. Muba, 1 (satu) lembar baju rompi orange bertuliskan PT. Prima Persada Nusantara dalam keadaan robek di leher kanan, 1 (satu) buah kaca spion mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian dalam, 1 (satu) unit Radio (HT) merk Motorola warna hitam dalam keadaan tidak utuh dan Sample serpihan pecahan kaca depan mobil adalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu, maka hasrulah dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu melalui saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afi Kumaini Bin Ishak Teguh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang dan melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih nomor 13550470 An. Prima Persada Nusantara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis panther dengan nopol L 9033 AQ warna putih dengan logo PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu Kab. Muba;
 - 1 (satu) lembar baju rompi orange bertuliskan PT. Prima Persada Nusantara dalam keadaan robek di leher kanan;
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian dalam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio (HT) merk Motorola warna hitam dalam keadaan tidak utuh;
- Sample serpihan pecahan kaca depan mobil;

Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Rayon Sekayu Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Matin Jeri Pramana Bin Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh **Imam Santoso, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Arlen Veronica, SH. MH.** dan **Tyas Listiani, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Inez Charina. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, SH. MH.

Imam Santoso, SH.

Tyas Listiani, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)